

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT (republika.co.id). Sedangkan menurut Fajar Julianto, Kasibdit Pelayanan Operasional Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Ditjen Pajak memaparkan guna meningkatkan pendapatan negara, diperlukan peningkatan kepatuhan perpajakan masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan formal atau penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) tahunan PPH adalah melalui program konfirmasi status wajib pajak (KSWP). Tidak tercapainya target wajib pajak bisa disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya dari faktor eksternal, karena faktor melambatnya perekonomian nasional maupun global, namun bisa juga disebabkan oleh faktor fluktuatifnya harga komoditas tertentu sehingga perdagangan internasional menjadi menurun. Sampai saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya orang pribadi, itu dirasa memang sangat kurang, sangat rendah. Fajar menambahkan bahwa walaupun upaya dalam mensosialisasikan wajib pajak sudah dilakukan dengan maksimal, seperti memanfaatkan sosial media dan

mensosialisasikannya lewat media lain, namun kesadaran pajak masyarakat Indonesia memang masih dirasa kurang (elshinta.com).

Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak, Pengamat Perpajakan, Yustinus Prastowo menilai hal ini terjadi karena pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal. (prfmnews.com). Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman. (kompasiana.com). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Siti Resmi, 2016:1). Jadi Pengetahuan Perpajakan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman tentang iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan dalam penelitian yang dilakukan Nurulita Rahayu yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki hasil bahwa pengetahuan perpajakan dan tax amnesty memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat Aher mengajak, menghimbau kepada seluruh Wajib Pajak di Jawa Barat, baik itu perorangan maupun badan untuk bayar pajak. Karena pembangunan kita ini dilakukan salah satunya dengan menggunakan anggaran dari pajak yang dibayar oleh warga negara, “Jadi, bayar pajak sama dengan mengamankan negara ini, sama dengan membangun negara ini, sama

dengan menjamin negara ini untuk generasi masa depan. Itulah manfaat pajak," tutur Aher. Aher juga mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak perlu ditingkatkan karena pajak merupakan bagian penting untuk pembangunan bangsa kita ini.

Terdapat kasus di Lombok yang menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan bahwa ada 3 juta Wajib Pajak Pribadi belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) 2017. Saat ini DJP terus melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak (WP) melaporkan SPT Tahunan PPh 2017 sebelum akhir 2018 (Liputan6.com)

Pemenuhan kewajiban perpajakan yang hanya dipenuhi oleh sebagian kelompok saja menjadikan rasio pajak tidak bagus. Belum semua rakyat yang mempunyai penghasilan di atas PTKP membayar pajak, sehingga belum semua masyarakat menikmati hasil pembangunan yang pembiayaannya diperoleh dari pajak. Dengan demikian permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu untuk terus diperbaiki (pajak.go.id).

Pada penelitian sebelumnya Nurulita Rahayu tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan wajib pajak memberikan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut pengamatan penulis ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT. Sedangkan kepatuhan material ialah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh Tahunan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. (Nurmantu, 2005:148).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim kepatuhan Wajib Pajak (WP) meningkat usai program amnesti pajak, baik dilihat dari sisi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahunan maupun hasil akhir berupa capaian penerimaan (m.metrotvnews.com).

Menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, tujuan utama tax amnesty adalah, repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Kedua, untuk meningkatkan pertumbuhan nasional. Ketiga, meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang. Bambang mengatakan,

tentunya kebijakan pengampunan pajak harus disertai dengan perbaikan administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (finance.detik.com).

Pada penelitian sebelumnya Lesti Maulindayani, *et al* tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki hasil pengujian bahwa secara parsial dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode analisis data yang digunakan untuk menguji data dan hipotesis penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda.

Sebagai tindak lanjut dari program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017. PMK ini mengatur soal prosedur perpajakan bagi wajib pajak yang melaporkan harta tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. Direktur Peraturan Perpajakan II DJP, Yunirwansyah mengatakan, prosedur bernama Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final) ini memberikan kesempatan bagi seluruh wajib pajak yang memiliki harta dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015 maupun Surat Pernyataan Harta (SPH) untuk mendeklarasikan aset tersebut. Wajib pajak yang secara sukarela melaporkan asetnya akan membayar pajak penghasilan dengan tarif 30 persen untuk wajib pajak orang pribadi dan 25 persen untuk wajib pajak badan. Selain itu, 12,5 persen untuk orang pribadi atau badan tertentu, dengan ketentuan penghasilan usaha atau pekerjaan bebas di bawah Rp 4,8 miliar dan/atau karyawan dengan

penghasilan di bawah Rp 632 juta per tahun. Menurut Yunirwansyah, karena pengungkapan aset ini dilakukan sendiri wajib pajak sebelum aset tersebut ditemukan oleh DJP, maka ketentuan sanksi dalam Pasal 18 UU Pengampunan Pajak tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan prosedur PAS-Final. Aset yang dapat diungkapkan adalah aset yang diperoleh wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2015 dan masih dimiliki pada saat tersebut. Prosedur PAS-Final ini hanya dapat dimanfaatkan selama DJP belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan. Saat ini DJP telah diberikan kewenangan sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017 untuk mengakses data keuangan yang dimiliki lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal. Selanjutnya mulai 2018, lembaga keuangan akan secara rutin memberikan data keuangan kepada DJP, termasuk data keuangan dari 100 negara lain yang telah sepakat bertukar informasi keuangan dalam rangka memerangi pelarian pajak lintas negara. Oleh karena itu DJP mengimbau semua wajib pajak baik yang belum dan terlebih khusus yang sudah ikut Amnesti Pajak dan masih memiliki aset tersembunyi untuk segera memanfaatkan prosedur PAS-Final sebagaimana diatur dalam PMK-165 ini sebelum DJP menemukan data aset tersembunyi tersebut (Liputan6.com).

Sebelumnya dikatakan bahwa DJP menegaskan tidak ada pengampunan pajak jilid II pada tahun ini. Revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2016 dipastikan hanya menghilangkan sanksi bagi wajib pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum berpartisipasi (Liputan6.com)

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh penerapan tax amnesty pas final, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan.
2. Berapa besar pengaruh penerapan tax amnesty pas final, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan tax amnesty pas final, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan tax amnesty pas final, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi:

1. Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya, terutama bagi yang tertarik untuk meneliti pengaruh penerapan tax amnesty pas final, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan mengenai seberapa besar pengaruh penerapan tax amnesty pas final, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.